



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 400.2./168 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK TANAH RENCONG
PERIODE 2024-2026

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu dibentuk Forum Anak Tanah Rencong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Anak Tanah Rencong Periode 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN : /2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Tanah Rencong Periode 2024-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Anak Tanah Rencong Periode 2024-2026 terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Pendamping;
 - c. Fasilitator;
 - d. Pengurus;
 - e. Sekretariat; dan
 - f. Tim Kode Etik.
- KETIGA : Forum Anak Tanah Rencong Periode 2024-2026 bertugas:
- a. Pembina, bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan forum anak khususnya kepada pendamping yang secara struktural berada di bawahnya;
 - b. Pendamping, melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Tanah Rencong Periode 2024-2026;
 - c. Fasilitator, melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Tanah Rencong Periode 2024-2026;
 - d. Pengurus, yang merupakan perwakilan dan kelompok anak atau kelompok kegiatan anak dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan dengan struktur organisasinya terdiri dari Divisi Media Kreatif, Divisi Antar Lembaga, Divisi Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Divisi Pengembangan Bakat Anak, melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di Tingkat Provinsi Periode 2024-2026;
 - e. Sekretariat, memberikan dukungan administrasi, koordinasi, juga komunikasi kepada Forum Anak dengan struktur organisasinya terdiri dari Divisi Kesekretariatan, Divisi Media Kreatif (Desain Grafis) dan Divisi Komunikasi dan Realisasi;
 - f. Tim Kode Etik, melakukan penanganan atas penyelenggaraan kode etik penyelenggaraan forum anak tingkat provinsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 Februari 2024
26 Rajab 1445



GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Aceh;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
4. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
5. Yang bersangkutan.....

SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK TANAH RENCONG
PERIODE 2024-2026

No	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
I.	Pembina	
1.	Gubernur Aceh	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Aceh	Anggota
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekda Aceh	Anggota
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh	Anggota
II.	Pendamping	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Ketua
2.	Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPAA Aceh	Wakil Ketua
III.	Fasilitator	
1.	Muhammad Nebiel Wareth	Ketua
2.	Vebrianda Muhammad Pratama	Anggota
3.	Teuku M. Afiq Muttaqin	Anggota
4.	Sukma Aria	Anggota
5.	Masmi	Anggota
6.	Vivi Deanata	Anggota
7.	Cut Vahnaz Septya Marta	Anggota
8.	Nur Fajri Maulina	Anggota
9.	Fikrul Azka	Anggota
IV.	Pengurus	
1.	Calsa Mayfa Kusniatik	Ketua Umum
2.	Cut Safriyana	Wakil Ketua Umum I
3.	Cellia Anastasya	Wakil Ketua Umum II
	A. Divisi Media Kreatif	
1.	Alifah Dayana	Koordinator
2.	Latania Vella	Anggota
3.	Raiful Aziz	Anggota
4.	Nasharah	Anggota
5.	Alyscia Zahra	Anggota
6.	Nuraini Chintya Putri	Anggota
7.	Teuku Zuriyyan A.R	Anggota
8.	Naflah As Sayuti	Anggota
	B. Divisi Relasi	
1.	Hazel Nabil Aqqla	Koordinator
2.	Aysha Reinanda	Anggota
3.	Adinda Maharani	Anggota
4.	Aulia Safira Lubis	Anggota
5.	Muzkya Ulfa Rianti	Anggota
6.	Saiful Rizwan	Anggota
7.	Kesya Hartati Limbong	Anggota
8.	Alya Irdhina	Anggota

No	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
	C. Divisi Interaksi Sosial	
1.	Nur Syafiq	Koordinator
2.	Annisa Nada Zahira	Anggota
3.	Moulidza Meutuah	Anggota
4.	Al Fazio Khair Nasution	Anggota
5.	Alfian Bancin	Anggota
6.	Putri Masyithah	Anggota
7.	Fazilla Ahmad	Anggota
8.	Ade Najmus Salis	Anggota
9.	Jamalidiana	Anggota
10.	Rameyza Alya	Anggota
	Sekretariat	
1.	Miftahul Fahmi	Ketua
2.	Ladya Rizqullah Najla	Sekretaris
3.	Dara Nabila	Bendahara
	A. Divisi Kesekretariatan	
1.	Rahmat Maulana	Koordinator
	B. Divisi Media Kreatif (Desain Grafis)	
1.	Muhammad Hafidz Arbanov	Koordinator
2.	Khalil Gibran	Anggota
3.	Nurul Syafirha	Anggota
4.	Raudhatul Jannah	Anggota
5.	Teuku Fajriansyah	Anggota
6.	Fakhru Syakir	Anggota
7.	Siti Safura	Anggota
8.	Suryani	Anggota
	C. Divisi Copy Writer	
1.	Muhammad Zia Ulhaq	Koordinator
2.	Sarah Tanzila	Anggota
3.	Dha'ifan Wirasatya Irawan	Anggota
	D. Divisi Programmer	
1.	Nurul Izzati	Koordinator
2.	Farah Deva Rahman	Anggota
	Tim Kode Etik	
1.	Amrina Habibi, SH, MH	Ketua
2.	Riswati, S.Pd.I, M.Si	Anggota
3.	Bayu Satria, S.Sos	Anggota
4.	Irma Hafni Nurdin	Anggota
5.	Teuku M Afiq Muttaqin	Anggota

✍



P. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI